



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2024

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
BANJARNEGARA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Membaca : Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banjarnegara tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara akhir Tahun Anggaran 2023.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara akhir Tahun Anggaran 2023 oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara akhir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 April 2024 tentang Laporan Pansus DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara akhir Tahun Anggaran 2023;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara tanggal 25 April 2024 tentang Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara akhir Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Menetapkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara terhadap Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara Akhir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersebut pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :
- Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai :
1. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 2. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan;
 3. penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Bupati Banjarnegara wajib menindaklanjuti dan

melaksanakan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara Akhir Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara.
pada Tanggal : 25 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a large, stylized loop on the right side and a smaller loop on the left side.

ISMAWAN SETYA HANDOKO